PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. W.A.D Duha Komplek Perkantoran Rey IV Pulang Pisau Kode Pos 74811
Website www.dpmptsp.pulangpisaukab.go.id Email dpmptsp.pulangpisau@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PULANG PISAU
NOMOR : 503/ 67 /PAUD/PTSP/DPMPTSP-PP/VIII/2018

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PROGRAM TAMAN KANAK - KANAK (TK) "PERMATA HARAPAN BANGSA" DESA PAPUYU III SEI PUDAK KECAMATAN KAHAYAN KUALA KABUPATEN PULANG PISAU

Membaca : Surat Permohonan dari SITA DEVI OKTAVIANY, S.Pd selaku Kepala Sekolah / Pengelola Taman Kanak–kanak (TK) "PERMATA HARAPAN BANGSA" Kebun II Estate I Desa Papuyu III Sei Pudak Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau Nomor : lepas tanggal Juli 2018, perihal Permohonan Izin Operasional PAUD (TK, TKLB, KB, TPA, SPS).

Memperhatikan :
1. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau Nomor : 420 / 164 / DISDIK / 2018 tanggal 23 Juli 2018 perihal Rekomendasi Teknis untuk memperoleh Izin Operasional Taman Kanak - kanak (TK) "PERMATA HARAPAN BANGSA";
2. Rekomendasi Camat Kahayan Kuala Nomor : 421.2 / 102 / KK / VII / Kesra. 2018, tanggal 16 Juli 2018;
3. Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Kahayan Kuala Nomor: 420/132/03/DISDIK/VII/2018, tanggal 16 Juli 2018;
4. Rekomendasi Kepala Desa Papuyu III Sei Pudak Nomor : 001 / DPIII - SP / VI - 2018, tanggal 29 Juni 2018.

Menimbang :
a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak - kanak (TK) Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau telah menyusun program dan kegiatan pembangunan di bidang pendidikan melalui pendidikan formal dan informal baik sekolah negeri maupun sekolah swasta;
b. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini diselenggarakan dengan mengacu pada sistem pendidikan nasional dengan persyaratan harus mendapat izin mendirikan sekolah dan izin operasional / penyelenggaraan sekolah;
c. bahwa Taman Kanak - kanak (TK) "PERMATA HARAPAN BANGSA" telah memenuhi syarat sebagai penyelenggara Program Pendidikan Anak Usia Dini;
d. bahwa untuk dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, dipandang perlu penetapan penyelenggara tersebut dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pulang Pisau.

Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau Kabupaten Murung Raya dan Barito Timur;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau;
8. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP);
9. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan dan Penandatanganan Perijinan dan Non Perijinan dalam rangka Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN

Menetapkan : IZIN OPERASIONAL PROGRAM TAMAN KANAK - KANAK (TK) "PERMATA HARAPAN BANGSA"

KESATU : Memberikan Izin Operasional Program Taman Kanak - kanak (TK) kepada :

Nama Lembaga	:	TAMAN KANAK - KANAK
Nama Kelompok Bermain	:	TK. PERMATA HARAPAN BANGSA
Rumpun Pendidikan	:	JASA
Perizinan Tahap	:	C (SWADAYA) BARU
Nama Pemilik Lembaga	:	Ir. HM. WAHYU BIMA DHARTA
Nama Kepala Sekolah	:	SITA DEVI OKTAVIANY, S.Pd
Nama Pengelola	:	SITA DEVI OKTAVIANY, S.Pd
Alamat	:	Jl. Kebun II Estate I Desa Papuyu III Sei Pudak Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau.

KEDUA : Kepada pengelola Taman Kanak- kanak (TK) "PERMATA HARAPAN BANGSA" diwajibkan :

a. Menyelenggarakan Taman Kanak - kanak tersebut sesuai dengan kurikulum dan petunjuk yang telah ditetapkan secara Nasional;
b. Menyampaikan laporan secara tertulis pengelolaan keuangan dan pelaksanaan kegiatan dan fisik Lembaga Taman Kanak - kanak kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau;
c. Mentaati peraturan Perundang-Undangan yang telah berlaku;
d. Mengajukan permohonan perpanjangan izin baru selambat - lambatnya **30 (tiga puluh)** hari sebelum masa izin ini berakhir.

KETIGA : Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pendidikan Anak Usia Dini dan Taman Kanak - kanak (TK) "PERMATA HARAPAN BANGSA" dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau.

KEEMPAT : Pemberian Izin ini berlaku sejak tanggal **2 Agustus 2018** sampai dengan tanggal **2 Agustus 2020**.

KELIMA : Pemberian Izin Operasional tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Pulang Pisau
pada tanggal 2 Agustus 2018

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PULANG PISAU,

USIS I. SANGKAI, S.Hut.,M.Si
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19750118 199903 1 006

Tembusan Kepada Yth :
1. Bupati Pulang Pisau di PULANG PISAU;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di PALANGKA RAYA;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau di PULANG PISAU;
4. Camat Kahayan Kuala di BAHAUR;
5. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Kahayan Kuala di BAHAUR;
6. Lembaga Taman Kanak - kanak (TK) "PERMATA HARAPAN BANGSA" untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya;
7. Arsip.